



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **33/KEP/2020**

TENTANG

RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 01/Permen-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 01/Permen-KP/2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilakukan pembahasan rincian dan lokasi kegiatan antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan masing-masing Unit Organisasi Teknis pembina penyelenggara Dana Alokasi Khusus di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada acara konsultasi program.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 JANUARI 2020

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY; dan
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 33 (KEP/2020)  
 TENTANG  
 RENCANA KEGIATAN DANA ALOKASI  
 KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2020

RENCANA KEGIATAN  
 DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020

A. KEGIATAN FISIK PENUGASAN

NO.	MENU KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN	METODE PENGADAAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA (Rp.)
					Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	10.01.01 - Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)	10.01.01.03 - Dermaga	Lelang/Seleksi	1401 - PPP Sadeng (Kecamatan GIRISUBO)	1.100	Meter	Rp1.485.000.000,00
2.	10.01.07 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan	10.01.07.01 - Bedah UMK Skala Mikro dan Kecil (perbaikan bangunan beserta peralatan pengolahan) dengan fokus enam komoditas utama: (1) Pindang Ikan, (2) Ikan Kering, (3) Ikan Asap, (4) Abon Ikan, (5) Kerupuk Ikan, (6) Olahan Rumput Laut	Pengadaan Langsung	3401.040 - GALUR (Kecamatan GALUR)  Komponen: 001 - Pindang Ikan	1	Paket	Rp95.000.000,00
3.			Pengadaan Langsung	3401.110 - KALIBAWANG (Kecamatan KALIBAWANG)  Komponen: 005 - Kerupuk Ikan	1	Paket	Rp95.000.000,00
4.			Pengadaan Langsung	3402.040 - PUNDONG (Kecamatan PUNDONG)  Komponen: 001 - Pindang Ikan	1	Paket	Rp95.000.000,00

NO.	MENU KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN	METODE PENGADAAN	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
					Volume	Satuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5.			Pengadaan Langsung	3402.060 - PANDAK (Kecamatan PANDAK)  Komponen: 001 - Pindang Ikan	1	Paket	Rp95.000.000,00	
6.			Pengadaan Langsung	3403.090 - WONOSARI (Kecamatan WONOSARI)  Komponen: 006 - Olahan Rumput Laut	1	Paket	Rp145.000.000,00	
Total Kebutuhan Dana Fisik								Rp2.010.000.000,00

B. KEGIATAN PENUNJANG PENUGASAN

NO.	MENU KEGIATAN	RENCANA KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA (Rp.)
			Volume	Satuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kegiatan Penunjang	10.01.201 - Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Penugasan)	2	Paket	Rp60.342.000,00
2.		10.01.204 - Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)	1	Orang Bulan	Rp31.570.000,00
3.		10.01.205 - Penyelenggaraan rapat koordinasi (Penugasan)	17	Frekuensi	Rp3.570.000,00
4.		10.01.206 - Perjalanan dinas ke dan dari lokasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Penugasan)	21	Frekuensi	Rp6.860.000,00
Total Kebutuhan Dana Penunjang					Rp102.342.000,00

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X